

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang Analisis Hukum Islam Terhadap *Paron* Sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *paron* sapi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang praktik *paron* sapi yang terjadi di Desa Ragang, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan hukum Islam serta ditarik kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan Bahwa dalam praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah kasus dimana dalam memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari biasanya para pemilik modal atau orang kaya keatas biasanya masyarakat menanamkan modal untuk tambahan hidupnya kepada masyarakat yang kurang mampu berupa sapi satu dimana hasilnya yaitu dibagi menjadi 2 yaitu pemilik modal dan pengelola adapun yang menjadi permasalahannya dalam bagi hasil anak sapi jika masyarakat yang mengelola tidak menghasilkan anak sapi maka tidak ada keuntungan bagi pengelola jika menmghasilakn anak sapi maka yang menjadi keuntungannya adalah anak sapi saja dan hasil sapi yang dipelihara harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa bagi hasil. Adapun batas terjadinya bagi hasil selama 2 tahun sedangkan bagi hasil yang telah disepakati ditentukan oleh pemilik modal serta sistem bagi hasil yang tidak transparan.

Hasil penelitian menyimpulkan Dalam hukum Islam mengenai *paron* sapi yang terjadi di Desa Ragang yaitu dalam system bagi hasil tidak sesuai dengan hukum Islam dimana hasil tersebut harus dibagi menjadi dua dengan system penjualan yang transparan. Dalam syarat mengenai keuntungan maka harus dibagi menjadi dua sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. selain itu dalam kerjasama tersebut Dari kejadian tersebut yang dapat merugikan salah satu belah pihak yang dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.